

Fakta Persidangan HTI Perkuat Pemerintah

MI, 7 Mei '18.

TIM kuasa hukum Menteri Hukum dan HAM menilai fakta-fakta yang muncul dalam persidangan gugatan pencabutan badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta selama ini memperkuat posisi hukum pemerintah.

“Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan selama ini, memperkuat posisi Menteri Hukum dan HAM,” ujar anggota tim kuasa hukum Menkumham Achmad Budi Prayoga.

Menurut Budi Prayoga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan menepis anggapan yang selama ini beredar, antara lain bahwa keputusan pencabutan status badan hukum perkumpulan HTI tidak sah, pemerintah melarang kegiatan dakwah yang dilakukan HTI, dan telah terjadi kesewenangan.

Budi mengatakan pemerintah tidak mempersoalkan atau melarang dakwah-dakwah yang dilakukan HTI selama ini sebagai sebuah ajaran Islam. Namun, pencabutan badan hukum HTI karena perkumpulan itu memiliki ideologi dan tujuan yang sama dengan Hizbut Tahrir yang telah dibubarkan di berbagai negara.

“Hizbut Tahrir itu memiliki arti harafiah Partai Pembebasan, yaitu semuanya bertujuan politis untuk merebut kekuasaan demi mewujudkan

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan selama ini, memperkuat posisi Menteri Hukum dan HAM.

kan negara trans nasional Islam dan menegakkan khilafah,” ujarnya.

Anggota tim kuasa hukum Menkumham lainnya Hafzan Taher menyatakan bahwa sebelum pemerintah mencabut status badan hukum HTI, perkumpulan HTI telah melakukan upaya-upaya untuk mendirikan negara trans nasional Islam serta mengembangkan dan menyebarkan suatu paham atau sistem yang bertentangan dengan Pancasila.

Hal itu terbukti dari kegiatan-kegiatan HTI berupa video, bulletin, matriks dan juga hal-hal yang telah disampaikan para ahli dan saksi.

Padahal berdasarkan Pasal 37 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia, Pancasila selaku ideologi negara, pembukaan UUD 1945 serta bentuk Nkri tidak dapat diubah. Hari ini PTUN akan membacakan putusan sidang gugatan yang diajukan eks HTI itu. (Dro/P-1)